

Aspek perpajakan perusahaan konsultan jasa teknik studi kasus pada PT. "IE"

Tannawi, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20320471&lokasi=lokal>

Abstrak

Kegiatan usaha jasa teknik dan manajemen harus dipisahkan dari kegiatan usaha jasa lainnya. Proses perhitungannya dan analisa berbagai biaya serta dampak perpajakan sesuai dengan Undang-undang perpajakan dan peraturan-peraturan perpajakan lainnya.

Menggunakan penelitian kepustakaan guna melengkapi latar belakang teori serta penelitian lapangan untuk studi kasus jasa teknik pada PTIE.

Tarif PPh jasa teknik dikenakan Pasal 23 semula sebesar 15% x Penghasilan bruto diubah menjadi 15% x perkiraan penghasilan netto (60% x penghasilan bruto) sejak 1 Januari 1992. Studi kasus jasa teknik pada PTIE ini untuk tahun buku 1991 sedangkan untuk thn

1992 dan seterusnya diberikan ilustrasi. Untuk thn 1991 PTIE lebih bayar PPh dan minta restitusi akibatnya Wajib Pajak tersebut diperiksa. Pada saat pemeriksaan, kelemahan dokumen pembuktian kepada fiskus menempatkan Wajib Pajak pada posisi yang lemah sehingga terdapat banyak koreksi fiskal positif akibatnya untuk tahun 1991 PT"IE" bukan memperoleh kembali restitusi tetapi masih kurang bayar dan ditagih dengan SKP.

Dokumen pembuktian harus dapat diandalkan dan lengkap. Diharapkan adanya kesamaan persepsi antara Wajib Pajak dengan Fiskus didalam menafsirkan ketentuan perpajakan. Ketentuan perpajakan harus terus menerus direvisi dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia usaha dewasa ini.